

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PELAKU DEBT COLLECTOR TEKNOLOGI FINANSIAL SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum Mengenai Teknologi Finansial

1. Definisi dan Pengaturannya

Bank Indonesia sebagai otoritas keuangan di Indonesia memberikan definisi mengenai Teknologi Finansial atau (*fintech*) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”⁴⁵

Teknologi finansial dapat diartikan sebagai teknologi keuangan. Secara sederhana, teknologi finansial dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan⁴⁶.

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 Ayat (1).

⁴⁶ International Organization of Securities Commissions. IOSCO Research Report On Financial Technologies (*Fintech*), 2017, dalam Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Cet. 1, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Jakarta, 2017, Hlm. 8.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ditetapkan dengan pertimbangan bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial, perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko, dan ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif; penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.⁴⁷

Menurut PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Pasal 3 ayat (1) menjelaskan Penyelenggaraan teknologi finansial dikategorikan ke dalam;⁴⁸

a. Sistem pembayaran;

Sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada sistem

⁴⁷ Danrivanto Budhijanto, *Fintech: Legislasi dan Regulasi di Indonesia* Cet. Pertama, Logoz Publishing, Bandung, 2019, Hlm. 54-55.

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (1).

pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dan *mobile payment*.

b. Pendukung pasar;

Pendukung pasar adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pendukung pasar antara lain menyediakan data pembandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan.

c. Manajemen investasi dan manajemen risiko;

Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.

d. Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal;

Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd funding*).

e. Jasa finansial lainnya.

Yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.⁴⁹

Kriteria teknologi finansial adalah bersifat inovatif; dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dapat digunakan secara luas dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia. Pendaftaran dikecualikan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan/atau penyelenggara teknologi finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.⁵⁰

Di Indonesia teknologi finansial atau (*fintech*) yang populer dikalangan masyarakat dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai teknologi finansial tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pada Pasal 1 ayat 3 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyebutkan bahwa:⁵¹

“Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang

⁴⁹ Lihat Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 3 ayat (1).

⁵⁰ Ibid, Hlm. 55.

⁵¹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 ayat (3).

rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Persyaratan wajib usaha teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana POJK No. 77/ POJK.01/2016 yaitu:⁵²

- a. Kejelasan bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan
- b. Mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK
- c. Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian atau latar belakang IT
- d. Dokumen berbentuk elektronik
- e. Terdapat akses informasi untuk penyelenggara pinjaman, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman
- f. Pusat data dan *disaster recovery plan* yang ditempatkan di Indonesia dan memenuhi standar minimum, pengelolaan risiko, dan pengamanan teknologi informasi, serta ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.
- g. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan sejak data diperoleh hingga data dimusnahkan.
- h. Sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.

⁵² Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Cet. 1, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*, Op.Cit, Hlm.54.

i. Penyelenggara menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (konsumen) di sektor jasa keuangan

j. Perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan digital

Teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengatur bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁵³

Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 tahun setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.⁵⁴

Terkait subyek penerima dan pemberi pinjaman, penerima pinjaman merupakan perorangan atau badan hukum yang berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia.⁵⁵

⁵³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 7.

⁵⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 10.

⁵⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 15.

Sedangkan Pemberi Pinjaman, dapat berupa perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, badan hukum Indonesia ataupun asing, badan usaha Indonesia ataupun asing, dan atau lembaga internasional. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.⁵⁶ Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.⁵⁷

Kerahasiaan data teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur di dalam POJK yang tercantum di dalam Pasal 26 yaitu:⁵⁸

- a) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b) Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c) Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 16.

⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 19.

⁵⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 26.

berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) Menyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

2. *Debt Collector* Teknologi Finansial

Terkait teknologi finansial berbasis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasti akan berhubungan dengan fenomena kredit macet. Mengingat kredit macet dalam masyarakat pasti berkaitan dengan namanya *debt collector*, dan dalam teknologi finansial sebagai penyelenggara pelaku usaha jasa keuangan yang sudah modern pun masih menggunakan pihak ketiga yaitu *debt collector* dalam hal penagihan kredit macet.

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.⁵⁹ Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa *debt collector* merupakan kumpulan orang/sekumpulan orang yang menjual jasa untuk

⁵⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 92.

menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit dalam hal ini melakukan penagihan terhadap peminjam pada layanan teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit memuat pengaturan mengenai *debt collector* dalam PBI 14/2/PBI/2012 dalam Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 17 B PBI ini mengatur mengenai penagihan kartu kredit. Pasal 17 B Ayat (2) dan Ayat (3) ini berbunyi:⁶⁰

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:

- a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
- b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.

⁶⁰ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit.

Ketentuan dalam PBI ini yang mengatur mengenai penagihan tunggakan hutang oleh *debt collector* juga terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) PBI yang berbunyi sebagai berikut:⁶¹

(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:

- a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
- b. melaporkan rencana dan realisasi kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia;
- c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran atau jasa penagihan *debt collector*.

⁶¹ Ibid, Pasal 21.

B. Tinjauan Umum Mengenai Privasi dan Data Pribadi

1. Definisi Privasi dan Data Pribadi

Data Pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Yaitu pemilik data.⁶² Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁶³

Menurut Wacks, Data pribadi adalah informasi pribadi terdiri atas fakta-fakta komunikasi, atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.⁶⁴

Data Pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasikan seseorang. Hal ini tidak hanya berupa informasi tertulis tetapi termasuk juga foto-foto, kesan audio visual dan rekaman suara dari seseorang atau yang dapat mengidentifikasi seseorang.⁶⁵

⁶² European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Handbook on European Data Protection Law*, Belgium, 2014, Hlm. 36.

⁶³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta, 2014, Hlm. 2.

⁶⁴ Shinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 37.

⁶⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo, Cet.Pertama, Jakarta, 2003, Hlm. 152.

Menurut Lord Ester dan D, Pannick, hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.⁶⁶

Menurut Ernest Van Den Haag, privasi adalah akses eksklusif seseorang (atau badan hukum lainnya) ke ranahnya sendiri. Hak privasi memberi hak seseorang untuk mengeluarkan orang lain dari (a) menyaksikan, (b) memanfaatkan, (c) menyerang (mengganggu, atau dengan cara lain mempengaruhi) wilayah pribadinya.⁶⁷

Data pribadi dan privasi memiliki keterkaitan. Perlu diketahui bahwa privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibitily*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan.⁶⁸

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau Lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain

⁶⁶ Ibid, Hlm. 6.

⁶⁷ Daniel J. Solove, *Conceptualizing Privacy*, 90 California Law Review 1087, California, 2002, Hlm. 1103.

⁶⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law*, Loc.Cit, Hlm. 1.

sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut data privasi.

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya terutama dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kemajuan teknologi maka data privasi seseorang dapat diakses, dikumpulkan, dan dimanipulasi secara cepat dan murah.⁶⁹

Menurut Abu Bakar Munir, privasi dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu:⁷⁰

1. Privasi atas informasi, berkaitan dengan cara pengumpulan dan pengelolaan data privasi seperti informasi kredit dan catatan kesehatan;
2. Privasi atas Anggota Badan, berkaitan dengan perlindungan secara fisik seseorang seperti prosedur pemeriksaan penggunaan obat bius, pengambilan data biometri seperti sidik jari dan retina mata;
3. Privasi atas komunikasi, meliputi perlindungan atas komunikasi seseorang. Contohnya Surat, telepon, email, atau bentuk-bentuk komunikasi lainnya.
4. Privasi atas teritorial, Contohnya privasi di lingkungan domestik atau tempat tinggal, privasi di tempat kerja.

⁶⁹ Ibid Hlm. 26.

⁷⁰ Ibid Hlm. 27.

Dalam hal ini, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut di atas, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak.

Pengertian dan cakupan konsep privasi lainnya yang sering menjadi rujukan dalam rumusan yang dikembangkan oleh William Posser, dengan merujuk setidaknya pada empat bentuk gangguan terhadap diri seseorang:⁷¹

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
2. Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
4. Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Terkait hak pribadi sebagai hak asasi manusia dijelaskan Danrivanto Budhijanto, bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.⁷²

⁷¹ Wahyudi Djafar, *Memerhatikan Perlindungan Hak Atas Privasi dalam Pengaturan dan Praktik Penyadapan di Indonesia*, <https://advokasi.elsam.or.id/>, diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 13.35 WIB.

⁷² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 4.

Edmon Makarim berpendapat dari beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) prinsip penting tentang hak pribadi, yakni:⁷³

- a. hak untuk tidak diusik oleh orang lain kehidupan pribadinya;
- b. hak untuk merahasiakan informasi-informasi yang bersifat sensitif yang menyangkut dirinya; dan
- c. hak untuk mengontrol penggunaan data pribadinya oleh pihak-pihak lain.

Privasi adalah hak dasar manusia yang sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan dilindungi baik oleh hukum Internasional, Regional, dan Nasional dan telah dikategorikan di bawah pengaturan hak asasi manusia.⁷⁴ Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.⁷⁵

Pada Umumnya ada tiga aspek dari privasi yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*Privacy Of a Person's Persona*), privasi dari data tentang seseorang (*Privacy of Data About a Person*) dan privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of A Person's Communications*).

⁷³ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 298-299.

⁷⁴ Ibid, Hlm. 3

⁷⁵ Lebih lanjut lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, <https://www.bphn.go.id/>, diakses pada 18 November 2019 pukul 15.30 WIB.

a. Privasi Mengenai Pribadi Seseorang (*Privacy Of A Person's Persona*).

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya terdapat empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:

1. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya.
2. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
3. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik.
4. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. Privasi dari Data tentang Seseorang (*Privacy of Data About a Person*).

Hak privasi dapat juga dikatakan mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi / Lembaga atau atas pelanggan -pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

c. Privasi Atas Komunikasi Seseorang (*Privacy of a Person Communications*)

Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.⁷⁶

2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penguangan pasal-pasal hak asasi manusia (HAM) sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan dalam bab tersendiri, yaitu pada Bab XA dengan judul “Hak Asasi Manusia”, yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) pasal tentang HAM ditambah 1 pasal (Pasal 28) dari bab sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada 11 (sebelas) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J.

Terkait perlindungan hak-hak pribadi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1), yang menyatakan bahwa:⁷⁷

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁷⁶ Edmon Makarim, Op.Cit, Hlm. 146-147.

⁷⁷ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat (1).

Ketentuan hukum terkait perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Indonesia memiliki aturan perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁷⁸

Selain itu pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016), serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁷⁹

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, mengatur bahwa salah satu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

⁷⁸ S. Dewi Rosadi dan G. Gumelar Pratama, *Urgensi Perlindungan Data Privasi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*, Verit. Justitia, Vol. 4, No. 1, Bandung, 2018, Hlm. 92.

⁷⁹ Ibid. Hlm. 92.

informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia, mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁰

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang tersebut telah juga memiliki aturan yang berkenaan dengan data pribadi. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur tentang larangan kegiatan penyadapan yang menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.”⁸¹

Adanya larangan tersebut merupakan hal positif bagi perlindungan privasi dan data pribadi. Selain itu, dalam Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa:⁸²

“penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

⁸⁰ Sinta Dewi Rosadi, Op.Cit, Hlm.100.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40.

⁸² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 42 ayat (1).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Tetapi, secara implisit Undang-Undang ini mengatur pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 26 Undang-Undang ITE menyebutkan:⁸³

1. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

⁸³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

Hak privasi dalam hal ini mengandung pengertian sebagai berikut:⁸⁴

(1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;

(2) Hak-hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai; dan

(3) Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Kemudian Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan definisi mengenai data pribadi yang tercantum dalam Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:⁸⁵

“Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”

Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang mengenai Perlindungan Data Pribadi menyebutkan secara definisi istilah mengenai data pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan:

“Data Pribadi adalah data seseorang yang hidup, termasuk namun tidak terbatas pada nama lengkap, nomor paspor, Foto atau Video Diri, nomor telepon, alamat surat elektronik, sampel sidik jari, profil DNA, yang dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik sehingga pengungkapan tanpa hak dapat merugikan hak Privasinya.”⁸⁶

⁸⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26.

⁸⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Eletronik, Pasal 1.

⁸⁶ Lebih lanjut lihat Penjelasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1). <https://www.bphn.go.id/>, diakses pada 18 November 2019 pukul 17.00 WIB.

Dalam perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan:⁸⁷

“Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.”

Secara substantif, pengaturan privasi di dalam pasal 12 UDHR memberikan perlindungan yang sangat luas karena meliputi hak tentang:

1. *Physical Privasi*

Physical Privasi yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya. Contohnya seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain tanpa adanya surat penahanan, negara tidak boleh melakukan penyadapan tempat tinggal seseorang

2. *Decisional Privacy*

Decisional Privacy yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya. Contohnya dia mempunyai hak untuk menentukan kehidupan rumah tangganya sendiri.

3. *Dignity*

Dignity yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang.

⁸⁷ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 12